

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : SARI AGUSTIA

Nim : 011500076

Program Studi : ILMU HUKUM

Jurusan : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN  
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN  
SESEORANG YANG TERGANGGU JIWANYA  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13  
TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI  
DAN KORBAN




Palembang,

2019


**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**



**Hj. FATRIA KHAIRO, STP.SH.MH.**

**Pembimbing Kedua**



**Dra. Hj. ERLeni, SH.,MH.**

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENGANIAYAAN YANG  
DILAKUKAN SESEORANG YANG TERGANGGU JIWANYA DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG  
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**



# **SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh  
SARI AGUSTIA  
011500076**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2019**

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENGANIAYAAN YANG  
DILAKUKAN SESEORANG YANG TERGANGGU JIWANYA DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG  
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Penulis,  
SARI AGUSTIA  
011200078

Pembimbing Pertama,  
Hj. PATRIA KHAIRO, STP,SH,ML.

Pembimbing Kedua,  
Dra. Hj. ERLANI, SH,ML.

### ABSTRAK

Perlindungan Hukum Korban Penganiayaan Yang Dilakukan Seseorang Yang Terganggu Jiwanya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban adalah Perbuatan tindak pidana penganiayaan merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia yaitu perbuatan yang sewenang wenang terhadap anggota badan baik itu bentuk penyiksaan maupun penindasan. Maka pelaku penganiayaan dikenakan sanksi pidana. Pelaku Penganiayaan disini adalah seseorang yang terganggu jiwanya maka apakah orang tersebut dapat di Hukum atau dipertanggungjawabkan atau tidak perbuatannya untuk mencari tahu maka penulis menggunakan metode penelitian Hukum normatif yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, tersier, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier

Korban penganiayaan harus dilindungi oleh lembaga LPSK dan mendapatkan fasilitas baik itu seperti fasilitas Bantuan medis dan Bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Dan untuk pelaku yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dipidana tetapi diberikan tindakan berupa dimasukan ke rumah sakit jiwa selama masa percobaan maksimum satu tahun untuk dilindungi dan diperiksa agar mencegah terjadinya hal serupa yang membahayakan baik keselamatan orang gila tersebut maupun masyarakat lain.

Kata kunci : *penganiayaan, saksi dan korban, tindak pidana.*

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

## BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Metodologi.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Saksi Dan Korban.....	9
B. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Pasal 351 KUHP.....	18
C. Macam-Macam Perlindungan Hukum.....	29
D. Putusan Hakim Terhadap Kasus Penganiayaan Akibat Orang Yang Terganggu Jiwanya.....	39

## BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SESEORANG YANG TERGANGGU JIWANYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

A. Perlindungan Hukum Korban Penganiayaan Yang Dilakukan Seseorang Yang Terganggu Jiwanya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.....	51
B. Hukuman Seseorang Yang Terganggu Jiwanya Dalam Melakukan Tindak Pidana.....	55

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum Korban Penganiayaan Yang Dilakukan Seseorang Yang Terganggu Jiwanya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban adalah melindungi dan mengganti kerugian kepada pihak korban serta meringankan beban korban yang dilakukan oleh lembaga PSK (Perlindungan Saksi dan/atau Korban) untuk mengganti kerugian baik fisik maupun fisikis yang telah dialami oleh korban baik itu seperti fasilitas Bantuan medis dan Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
2. Hukuman Seseorang Yang Terganggu Jiwanya Dalam Melakukan Tindak Pidana adalah jika terbukti jiwanya cacat maka tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan yaitu oleh hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa selama masa percobaan maksimum satu tahun untuk dilindungi dan diperiksa agar mencegah terjadinya hal serupa yang membahayakan baik keselamatan orang gila tersebut maupun masyarakat lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Teguh Prasetyo, *hukum pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 49-50.

Leden Paung, *tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 5.

*potret perlindungan saksi dan korban*, Jakarta, lembaga perlindungan saksi dan korban, 2017, hlm 79.

Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut*, Ghalia indonesi, Bogor, 2013, hlm 55.

Muladi, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 108

Arief Gosita , *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta 1985, hlm. 75.

Solly Lubis, *Pembahasan Undang-Undang Dasar 1945*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 49-50.

J. E. Sahetapy, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 39-40

Arief Gosita , 1983, *Masalah Korban Kejahatan, Edisi I*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 119

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140

### Peraturan perundang-undangan

*Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, pasal 5, Edisi lengkap 2011, fokus media*, Bandung, 2011, Hal 2.

### Internet

<https://m.hukumonline.com>, *pengertian\_orang\_gila, dalam\_hukum*. Diakses tanggal 8 januari 2019.